



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun (lahir di Sungai Kupah, 23 September 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Bantan, RT. 002 RW. 005, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun (lahir di Pontianak, 11 Januari 1990), agama Islam, pendidikan SLTA, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bersama, Gg. Bersama 1C, RT. 002 RW. 013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 07 Januari 2019 di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 april 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai kakap tercantum dalam akta nikah nomor 0246/046/IV/2016, tanggal 25 april 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih (delapan belas bulan) dan setelah itu tinggal di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1(satu)orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 januari 2017;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar, yang disebabkan tergugat ketahuan mengambil uang di ATM penggugat tanpa ijin dari penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
5. Bahwa,pada bulan juli 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan masalah ekonomi yang kurang bagi penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa,pada bulan oktober 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
8. Bahwa, semenjak bulan juli 2018 tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
9. Bahwa,antara penggugat dan tergugat masih melakukan komunikasi hingga sekarang;
10. Bahwa upaya perdamaian pernah pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat Nomor 6112096309920003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya (P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0246/046/IV/2016, tanggal 10 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Selat Bantan, RT. 002 RW. 005, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang dan telah berbohong kepada Penggugat bahwa dia bekerja, padahal kenyataannya tidak bekerja, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan mereka;
 - Bahwa sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Bantan, RT. 002 RW. 005, Desa Sungai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang berada di rumah dan telah berbohong kepada Penggugat bahwa dia bekerja, namun kemudian diketahui tidak bekerja, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide*. bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mengambil uang di ATM Penggugat tanpa seizin Penggugat, masalah ekonomi kurang dan Tergugat sering keluar rumah yanpa tujuan yang jelas, yang akhirnya sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi Juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang tua kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti P.2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam kondisi ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan jarang pulang serta telah berbohong kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan jarang pulang serta telah berbohong kepada Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.AG., MHI. dan NURHASAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hj. Izzatun Tiya Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Nurhasan, SHI.

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	360.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)